



**PUTUSAN**

**Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gto**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gorontalo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **Imam Badoe alias Andri;**
  1. Tempat lahir : Gorontalo;
  2. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 16 September 1993;
  3. Jenis kelamin : Laki-laki;
  4. Kebangsaan : Indonesia;
  5. Tempat tinggal : Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
  6. Agama : Islam;
  7. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
  8. Pendidikan : SMP (tidak tamat);
- II. 1. Nama lengkap : **Ilham Turani alias Ilham;**
  2. Tempat lahir : Gorontalo;
  3. Umur/tanggal lahir: 25 Tahun/ 20 Mei 1996;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Kelurahan Leato Utara Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
  9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021, Para Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Mashuri, S.H., M.H., dan Ifrianto s, Rahman, S.H., M.H., bertempat di Jalan Sultan Botutihe Nomor 31 Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tanggal 6 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 29 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN Gto tanggal 29 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menjalani pengobatan dan perawatan medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo selama 6 (enam) bulan, Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham menjalani pengobatan dan perawatan medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) buah botol plastik Golda Coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus nutrisari dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram sehingga sisa seberat 64,39 mg atau 0,06439 gram;
  2. 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau; Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya “Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum”;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan tertulisnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Dakwaan

### KESATU

Bahwa terdakwa I IMAM BADOE Alias ANDRI dan terdakwa II ILHAM TURANI Alias ILHAM, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pauwo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *“percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu dengan berat bersih 118,07 mg atau 0,11807 gram”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bone Bolango, kemudian saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH mendapat informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di Kel Pauwo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, selanjutnya saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung menuju ke lokasi di jalan lorong salah satu cafe, kemudian setelah tiba di lokasi, saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa II Ilham Turani Alias Ilham yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I Iman Badoe Alias Andri dibonceng di bagian belakang, kemudian motor yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut berhenti dan terdakwa II turun dari motor dan mengambil sebuah botol merk GOLDA COFFE di bawah pohon tepatnya di lorong yang menuju cafe tersebut, setelah mengambil botol merk GOLDA COFFE, kemudian terdakwa II langsung menghampiri terdakwa I dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung melakukan pencegahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan meminta kepada terdakwa II agar turun dari motor dan memperlihatkan sesuatu yang diambil di bawah pohon tersebut, Selanjutnya terdakwa II memperlihatkan sebuah botol merk GOLDA COFFE yang didalamnya berisi bungkus Nutrisari serta dalam bungkus Nutrisari tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dan akan dikonsumsi bersama-sama di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II

Paraf	Ketua	Hakim
	Majelis	Anggota

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berserta barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut, di bawa ke Polres Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Balai POM Gorontalo, 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkotika jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 118,07 mg atau 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan makanan Gorontalo, sebagaimana terlampir dalam berita acara penimbangan tertanggal 20 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm, Apt selaku penimbang.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5521 tanggal 23 Agustus 2021 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0066.K/03/08.21 dengan hasil pemeriksaaan : Positif Metamfetamin

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I IMAM BADOE Alias ANDRI dan terdakwa II ILHAM TURANI Alias ILHAM, pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Kelurahan Pauwo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Berawal ketika saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH selaku Tim Opsnal Sat Resnarkoba Polres Bone Bolango sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polres Bone Bolango, kemudian saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH mendapat informasi dari

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat adanya transaksi narkoba di Kel Pauwo Kec. Kabila Kab. Bone Bolango, selanjutnya saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung menuju ke lokasi di jalan lorong salah satu cafe, kemudian setelah tiba di lokasi, saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH melihat 2 (dua) orang yang mencurigakan berboncengan menggunakan sepeda motor dengan posisi terdakwa II Ilham Turani Alias Ilham yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa I Iman Badoe Alias Andri dibonceng di bagian belakang, kemudian motor yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut berhenti dan terdakwa II turun dari motor dan mengambil sebuah botol merk GOLDA COFFE di bawah pohon tepatnya di lorong yang menuju cafe tersebut, setelah mengambil botol merk GOLDA COFFE, kemudian terdakwa II langsung menghampiri terdakwa I dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut, karena merasa curiga kemudian saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung melakukan pencegahan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dan meminta kepada terdakwa II agar turun dari motor dan memperlihatkan sesuatu yang diambil di bawah pohon tersebut, Selanjutnya terdakwa II memperlihatkan sebuah botol merk GOLDA COFFE yang didalamnya berisi bungkus Nutrisari serta dalam bungkus Nutrisari tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya saksi Nofian H. Beu, SH bersama dengan saksi Eko Maulana, SH langsung melakukan interogasi kepada terdakwa I dan terdakwa II dimana narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II dan akan dikonsumsi bersama-sama di rumah terdakwa I, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut, di bawa ke Polres Bone Bolango untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II tidak memiliki izin yang sah dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau untuk digunakan bagi diri sendiri ;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh pihak Balai POM Gorontalo, 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkoba jenis sabu tersebut memiliki berat bersih 118,07 mg atau 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram guna dilakukan pemeriksaan secara laboratoris oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, sebagaimana terlampir dalam berita acara penimbangan tertanggal 20

	Ketua Majelis	Hakim Anggota
Paraf		

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ainun, S.Farm, Apt selaku penimbang.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Balai pengawas Obat dan Makanan Gorontalo Nomor R-PP.01.01.28A.28A2.08.21.5521 tanggal 23 Agustus 2021 dan Sertifikat Pengujian Nomor SP/PK-3/POL/21.111.11.16.05.0066.K/03/08.21 dengan hasil pemeriksan : Positif Metamfetamin.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan hasil Tes Urine No. B/S.Ket/34/VIII/2021/BNNK tanggal 24 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh dr. Reynaldo selaku dokter pemeriksa pada BNN Kabupaten Bone Bolango, terhadap Imam Badoe Alias Andri telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil positif Amphetamine (AMP) dan positif Methamphetamine (MET), dan berdasarkan Surat Keterangan hasil Tes Urine No. B/S.Ket/35/VIII/2021/BNNK tanggal 24 Agustus 2021, terhadap Ilham Turani Alias Ilham telah dilakukan pemeriksaan Urine dengan hasil negatif.
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/43/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021, dengan hasil bahwa terperiksa An. Imam Badoe dikategorikan pengguna Narkotika tipe C yakni pengguna Narkotika Teratur pakai dengan tingkat Adiksi Berat dan Surat Rekomendasi Hasil Tim Asesmen Terpadu Nomor R/44/X/KA/TAT/2021/BNNP tanggal 15 Oktober 2021, dengan hasil bahwa terperiksa An. Ilham Turani dikategorikan pengguna Narkotika tipe A yakni pengguna Narkotika Teratur pakai dengan tingkat Adiksi Sedang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Eko Maulana, S.H., di bawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti yang diantaranya 1 paket plastic bening berisi serbuk berbentuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat atau 0,11807 gram.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi sendiri bersama dengan saksi Nofian H. Beu.
- Bahwa pemilik 1 sachet plastik kecil diduga narkoba jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bortol merk Golda Coffe kemudian didalam botol tersebut terbungkus dengan sachet Nutrisari yakni Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 15.00 Wita, saksi bersama Tim Opsnal Satnarkoba dan Timsus Polres Bone Bolango, sedang melakukan patroli mobile di jalan Bypass tepatnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim gabungan yang saat itu sudah berada di jalur tepatnya jalan menuju lorong salah satu cafe di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, tiba-tiba melihat Para Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti kemudian telah mengambil sesuatu di bawah pohon tepatnya di lorong yang menuju cafe tersebut.
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tersebut sudah berboncengan dan berjalan untuk pergi namun atas kecurigaan dari Tim kemudian langsung melakukan pencegahan terhadap keduanya dan meminta kepada Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri agar turun dari motor dan memperlihatkan sesuatu yang diambil di bawah pohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri sudah turun dari sepeda motor kemudian langsung memperlihatkan sebuah botol merk Golda Coffe yang didalamnya berisi bungkus Nutrisari serta dalam bungkus Nutrisari tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkoba jenis sabu selanjutnya saksi langsung merangkulnya dan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankannya ke salah satu rumah yang berada dekat dengan jalan lorong tersebut, sementara rekan lainnya mengamankan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) paket shabu jenis narkotika tersebut diperoleh dari saksi Nyiur, setelah itu Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan terhadap saksi Nyiur, namun sudah pada saat dilakukan pengembangan nomor handphone tersebut sudah tidak dalam keadaan aktif.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham dalam kepemilikan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait.
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun khususnya Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri diketahui orang yang sudah lama memakai Narkotika.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar;

## 2. Saksi Nofian H. Beu, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan yang diduga terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi merupakan Anggota Polri;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan beberapa barang bukti yang diantaranya 1 paket plastic bening berisi serbuk berbentuk kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu seberat atau 0,11807 gram.
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 Wita, bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa pemilik 1 sachet plastik kecil diduga narkotika jenis sabu yang dimasukkan ke dalam bortol merk Golda Coffe kemudian didalam botol tersebut terbungkus dengan sachet Nutrisari yakni Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 jam 15.00 Wita, saksi bersama Tim Opsnal Satnarkoba dan Timsus Polres Bone Bolango, sedang melakukan patroli mobile di jalan Bypass tepatnya di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba.
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya tim gabungan yang saat itu sudah berada di jalur tepatnya jalan menuju lorong salah satu cafe di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango, tiba-tiba melihat Paa Terdakwa yang berboncengan menggunakan sepeda motor dan berhenti kemudian telah mengambil sesuatu di bawah pohon tepatnya di lorong yang menuju cafe tersebut.
- Bahwa saat itu Para Terdakwa tersebut sudah berboncengan dan berjalan untuk pergi namun atas kecurigaan dari Tim kemudian langsung melakukan pencegahan terhadap keduanya dan meminta kepada Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri agar turun dari motor dan memperlihatkan sesuatu yang diambil di bawah pohon tersebut.
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri sudah turun dari sepeda motor kemudian langsung memperlihatkan sebuah botol merk Golda Coffe yang didalamnya berisi bungkus Nutrisari serta dalam bungkus Nutrisari tersebut terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil diduga Narkotika jenis sabu selanjutnya saksi langsung merangkulnya dan mengamankannya ke salah satu rumah yang berada dekat dengan jalan lorong tersebut, sementara rekan lainnya mengamankan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa dari hasil interogasi diketahui bahwa 1 (satu) paket shabu jenis narkotika tersebut diperoleh dari saksi Nyiur, setelah itu Tim Opsnal langsung melakukan pengembangan terhadap saksi Nyiur, namun sudah pada saat dilakukan pengembangan nomor handphone tersebut sudah tidak dalam keadaan aktif.
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa narkotika jenis shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani Alias Ilham dalam kepemilikan narkotika jenis Shabu tersebut tidak memiliki Izin dari pihak terkait.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



3. Saksi Kasim Tomelo., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan permasalahan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian resor Bone Bolango terkait dengan narkoba.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui secara langsung peristiwa penangkapan tersebut.
- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian salah seorang pemilik cafe yang berada di lokasi mendatangi rumah saksi dan mengatakan kepada saksi bahwa saksi diminta oleh petugas Kepolisian Resor Bone Bolango untuk menyaksikan jalannya penangkapan terhadap Para Terdakwa yang menyalahgunakan narkoba karena saksi merupakan Kepala Dusun di daerah tersebut, kemudian saksi keluar rumah dan mendatangi tempat kejadian.
- Bahwa benar setelah mendatangi petugas dari Polres Bone Bolango, kemudian dari pihak Kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham untuk membuka 1 (satu) buah botol plastik GOLDA COFFE yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus Nutrisari dan di dalam pembungkus Nutrisari terdapat 1 (satu) sachet kecil plastik bening diduga berisi Narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, namun diduga sabu tersebut milik Terdakwa I. Imam Badoe Alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham karena pada saat di tangkap oleh petugas hanya mereka berdua yang ada di tempat kejadian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan Saksi benar.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham pada hari Kamis tanggal

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Agustus 2021 pukul 15.00 wita, bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.

- Bahwa saat itu barang Narkotika tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa dimana saat sepeda motor yang terdakwa tumpangi tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian Terdakwa memperlihatkan sebuah botol merk Golda Coffe yang didalamnya terdapat bungkus sachet Nutrisari dan didalam bungkus Nutrisari terdapat 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu.
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama Nyiur dan menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa beralasan bahwa Terdakwa tidak mempunyai uang kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Nyiur kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa untuk mencobanya terlebih dahulu dan saksi Nyiur menyuruh Terdakwa untuk mengambil lokasi pengambilan di jalan bypass Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan terdakwa pun menyetujuinya dan menutup pembicaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham melalui Hand Phone dan menanyakan keberadaannya dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham berada di rumahnya kemudian Terdakwa menyampaikan untuk pergi menjemput barang Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa mendatangi rumah terdakwa Ilham, namun saat tiba di rumahnya Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham sudah menjemput terdakwa menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa bersama Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham langsung pergi ke lokasi tersebut dan Terdakwa duduk di belakang Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham sedangkan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham yang mengemudikan sepeda motor saat itu.
- Bahwa saat tiba di lokasi jalan by Pass, saksi Nyiur kembali menghubungi Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa di lokasi jalan By Pass, kemudian saksi Nyiur meminta Terdakwa untuk berjalan terus dan setelah berada di jalur

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



lorong Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango agar berbelok ke kanan dan saat masuk ke jalur sebelah kanan akan bertemu dengan 2 (dua) pohon tepatnya di sebelah kiri jalan dan saksi Nyiur menyampaikan bahwa paket sabu tersebut berada di antara pohon itu ada di botol plastik Golda Coffe, setibanya pada lokasi barang tersebut, Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dan langsung mengambil botol plastik merk Golda Coffe kemudian saksi Nyiur menyampaikan bahwa barang tersebut dicoba di konsumsi dulu begitu tiba di rumah, sambil menutup pembicaraan dalam Telpon.

- Bahwa kemudian saat hendak balik ke rumah Terdakwa sekitar 3 (tiga) meter dari tempat pengambilan barang, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku petugas Kepolisian dari Polres Bone Bolango mencegat perjalan Terdakwa dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dan meminta kami untuk turun dari Sepeda Motor dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham kemudian petugas menanyakan 1 (satu) botol plastik Golda Coffe yang saat itu dalam penguasaan Terdakwa dan petugas meminta Terdakwa untuk membuka penutup botol tersebut dan mengeluarkan isinya dan saat dikeluarkan isi botol tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bungkus Nutrisari dan didalam bungkus Nutrisari terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika Jenis Sabu, selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa dan akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham saat tiba di rumah.
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, sebelum ditangkap oleh pihak kepolisian.
- Bahwa alasan Terdakwa menggunakan narkotika karena agar Terdakwa merasa percaya diri dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa Terdakwa ingin berhenti dari mengkonsumsi narkotika;

**Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham**, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan peristiwa tangkap tangan Narkotika jenis Shabu milik Terdakwa dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri.

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian bersama-sama dengan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 pukul 15.00 wita, bertempat di Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango.
- Bahwa saat itu barang Narkotika tersebut berada dalam genggamannya Terdakwa dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dimana saat sepeda motor yang Terdakwa tumpangi bersama dengan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri tiba-tiba diberhentikan oleh petugas kepolisian dan saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas kemudian Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri memperlihatkan sebuah botol merk Golda Coffe yang didalamnya terdapat bungkus sachet Nutrisari dan didalam bungkus Nutrisari terdapat 1 (satu) sachet plastik narkotika jenis sabu.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri membawa narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik berukuran kecil.
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik bersama Terdakwa dengan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri sebab narkotika jenis sabu tersebut akan di konsumsi secara bersama-sama di rumah Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri.
- Bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu bersama dengan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri maupun dengan teman yang lainnya.
- Bahwa terakhir Terdakwa menggunakan narkotika adalah sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.
- Bahwa Terdakwa sudah lama ingin berhenti dari ketergantungan terhadap narkotika jenis sabu namun sampai dengan saat ini belum bisa menghentikan kebiasaan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar hasil pengujian laboratorium berupa narkotika golongan I jenis metamfetamin (shabu) dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo dengan berat bersih sampel 53,68 milligram atau 0,05368 gram;
2. Hasil pemeriksaan urine dari hasil pemeriksaan laboratorium urine yakni Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri positif mengandung amphetamin dan metamphetamin sedangkan untuk Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham negatif mengandung amphetamin dan metamphetamin;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekomendasi hasil tim assesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo a.n. Imam Badoe alias Andri;
4. Rekomendasi hasil tim assesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo a.n. Ilham Turani alias Ilham;
5. Salinan Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Gto, dalam perkara pidana Terdakwa Imam Badoe alias Andri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah botol plastik Golda Coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus nutrisari dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram sehingga sisa seberat 64,39 mg atau 0,06439 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan, karena penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan Anggota Satuan Narkoba Kepolisian Polres Bone Bolango terhadap Para Terdakwa karena telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut, berawal pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 wita, Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama nyiur dan menawarkan kepada Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri untuk membeli barang berupa Narkotika jenis Sabu, namun Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri beralasan bahwa Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri tidak mempunyai uang kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 sekitar pukul 14.00 Wita saksi Nyiur kembali menghubungi Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri melalui Handphone dan menawarkan kepada Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri untuk mencobanya terlebih dahulu dan saksi Nyiur menyuruh Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri untuk mengambil dilokasi pengambilan di jalan bypass Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri pun menyetujuinya dan menutup pembicaraan tersebut.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menghubungi Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham melalui Hand Phone dan menanyakan

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



keberadaannya dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham berada di rumahnya kemudian Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menyampaikan untuk pergi menjemput barang Narkotika jenis Sabu dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham mengiyakan ajakan tersebut selanjutnya Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri mendatangi rumah Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham, namun saat tiba di rumahnya Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham sudah menjemput Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menggunakan sepeda motornya kemudian Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri bersama Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham langsung pergi ke lokasi tersebut dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri duduk di belakang Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham sedangkan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham yang mengemudikan sepeda motor saat itu.

- Bahwa saat tiba di lokasi jalan by Pass, saksi Nyiur kembali menghubungi Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan menanyakan keberadaan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menyampaikan bahwa Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri di lokasi jalan By Pass, kemudian saksi Nyiur meminta Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri untuk berjalan terus dan setelah berada di jalur lorong Kelurahan Pauwo Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango agar berbelok ke kanan dan saat masuk ke jalur sebelah kanan akan bertemu dengan 2 (dua) pohon tepatnya di sebelah kiri jalan dan saksi Nyiur menyampaikan bahwa paket sabu tersebut berada di antara pohon itu ada di botol plastik Golda Coffe, setibanya pada lokasi barang tersebut, Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri langsung turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dan langsung mengambil botol plastik merk Golda Coffe kemudian saksi Nyiur menyampaikan bahwa barang tersebut dicoba di konsumsi dulu begitu tiba di rumah, sambil menutup pembicaraan dalam Telpon.
- Bahwa kemudian saat hendak balik ke rumah Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri sekitar 3 (tiga) meter dari tempat pengambilan barang, tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman dan mengaku petugas Kepolisian dari Polres Bone Bolango mencegat perjalanan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dan meminta kami untuk turun dari Sepeda Motor dan melakukan pemeriksaan pada diri Terdakwa dan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham kemudian petugas menanyakan 1 (satu) botol plastik Golda Coffe yang saat itu dalam

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan petugas meminta Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri untuk membuka penutup botol tersebut dan mengeluarkan isinya dan saat dikeluarkan isi botol tersebut di dalamnya terdapat 1 (satu) sachet bungkus Nutrisari dan didalam bungkus Nutrisari terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil berisi butiran kristal bening diduga narkotika Jenis Sabu;

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepemilikan sabu tersebut dan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri mengakui bahwa Narkotika tersebut merupakan milik Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dan akan dikonsumsi bersama dengan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham saat tiba di rumah Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo, narkotika yang disita dari Para Terdakwa adalah narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih 0,11807 gram dan dari hasil pemeriksaan laboratorium urine untuk Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri positif mengandung metamphetamin, untuk Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham hasil pemeriksaan laboratorium urine negatif namun dari hasil pemeriksaan Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham diketahui terakhir mengkomsumsi shabu 1 (satu) bulan yang lalu dari penangkapan tersebut sehingga Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Para Terdakwa menjalani rehabilitasi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri telah pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sama yakni penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua : Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur “Setiap penyalah guna”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Sedangkan yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak berwenang dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri** dan **Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham** serta berdasarkan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan bekerja sebagai Wiraswasta dan bukanlah orang yang berprofesi sebagai peneliti, pedagang besar farmasi atau petugas kesehatan dimana Narkotika jenis shabu yang diperolehnya berdasarkan hasil pengujian laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, narkotika yang disita dari Terdakwa oleh Tim Opsnal Satuan narkotika Polres Gorontalo Kota adalah narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat zat 0,11807 gram telah digunakan tanpa anjuran dari dokter dan Para Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu diluar peruntukan yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dari hasil pemeriksaan laboratorium urine, Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri positif mengandung metamphetamin terhadap Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham hasil pemeriksaan laboratorium urinennya negatif namun di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham ini diketahui pernah bersama-sama dengan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri mengkomsumsi shabu dan terakhir Terdakwa II. Ilham Turani

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Ilham mengkomsumsi shabu 1 (satu) bulan yang lalu sejak penangkapan  
Maka perbuatan Para Terdakwa adalah melawan hukum, sebagai penyalah  
guna yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap penyalah guna*”  
menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dikendaki unsur ini adalah apa yang di salah  
gunakan atau yang dipakai adalah narkotika golongan I dimana pemakaian  
tersebut adalah untuk dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam unsur ini  
adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau yang bukan tanaman, baik  
sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau  
perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa  
nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam  
beberapa golongan. Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat  
digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi,  
serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap  
sebagaimana tertuang dalam perkara ini, perbuatan tanpa hak Para Terdakwa  
karena menggunakan narkotika golongan I jenis shabu tanpa anjuran dari  
dokter atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim  
berpendapat pada dasarnya perbuatan Para Terdakwa tanpa hak atau melawan  
hukum sebagai penyalah guna narkotika jenis sabu bagi diri sendiri, karena  
adanya pemahaman menggunakan narkotika jenis sabu golongan I bagi diri  
sendiri adalah merupakan gaya hidup dalam bergaul yang dapat membuat  
dirinya bersemangat dalam bekerja, dengan mengabaikan pengetahuannya  
menggunakan narkotika jenis sabu pada Para Terdakwa mengakibatkan adanya  
tingkat adiksi secara bertahap, mulai dari ringan, sedang sampai berat dengan  
pola ketergantungan fisik maupun psikologis yang dapat membahayakan  
kesehatannya;

Bahwa dari hasil assesmen Tim Terpadu Badan Narkotika Nasional  
Provinsi Gorontalo merekomendasikan kepada Para Terdakwa:

1. Hasil assesmen Tim Hukum berpendapat Terperiksa adalah seorang  
pengguna narkotika jenis shabu direkomendasikan agar berkas perkara  
dilanjutkan sampai tingkat penuntutan karena ditemukan adanya

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



kepemilikan barang bukti jenis shabu;

2. Hasil assesmen Tim Medis berpendapat terperiksa Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri dikategorikan pengguna narkoba tipe C yakni pengguna Narkoba Teratur Pakai Tingkat Adiksi Berat. Ditemukan adanya suatu pola pengguna zat psikoaktif jenis Stimulan (Shabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat INAP (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesman lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi Lapas kelas II Gorontalo;
3. Hasil assesmen Tim Medis berpendapat terperiksa Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham dikategorikan pengguna narkoba tipe A yakni pengguna Narkoba Teratur Pakai Tingkat Adiksi Sedang. Ditemukan adanya suatu pola pengguna zat psikoaktif jenis Stimulan (Shabu). Sehingga perlu dilakukan program Rehabilitasi Rawat INAP (focus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis, asesman lanjut/mendalam, konseling, evaluasi psikologis dan motivational interview) di Lembaga Rehabilitasi Lapas kelas II Gorontalo;

Bahwa berdasarkan hasil assesmen tersebut Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya perbuatan Para Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe C teratur pakai dengan tingkat adiksi berat dan sebagai pengguna narkoba tipe A teratur pakai dengan tingkat adiksi sedang. Sehingga terhadap Para Terdakwa perlu dilakukan program rehabilitasi rawat inap fokus pada pemulihan ketergantungannya baik fisik maupun psikologis. Didasarkan pada tujuan sebagai pengguna narkoba tipe C dan tipe A teratur pakai maka Para Terdakwa adalah sebagai pecandu narkoba yakni sebagai orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psikis secara tanpa hak atau melawan hukum menyalah gunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai pecandu dengan adiksi berat dan sedang adalah secara tanpa hak atau bukanlah sebagai orang yang memiliki hak karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Atau sebagai orang yang secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I jenis sabu yang mengandung *methamphetamine* sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 lampiran Undang-

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dimana keadaan Para Terdakwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 yakni:

1. Terdakwa tertangkap dalam kondisi tertangkap tangan;
2. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian kurang dari 1 hari dengan perincian metamphetamine (shabu) kurang dari 1 gram;
3. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika;
4. Tidak terbukti terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Maka Para Terdakwa adalah sebagai pecandu dan penyalah guna narkotika dimana pemakaian tersebut adalah bagi dirinya sendiri tanpa hak atau melawan hukum berupa narkotika golongan I jenis metamphetamin (shabu) dengan berat bersih zat 0,11807 gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang terbukti yang dilakukan Para Terdakwa adalah pasal 127 ayat (1) huruf a maka berdasarkan ketentuan pasal 127 ayat (2) Hakim wajib memperhatikan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan pasal 54, 55 dan pasal 103 serta berdasarkan pasal 127 ayat (3) Para Terdakwa dapat dibuktikan sebagai penyalah guna maka juga ditegaskan Para Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa rehabilitasi medis yang dimaksud adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika, sedangkan rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Dapat diberikan pada jangka waktu secara kumulatif dari program rawat inap awal dan program lanjutan rawat inap paling lama 6 (enam) bulan;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pengobatan dan/atau perawatan Para Terdakwa melalui rehabilitasi sebagai Pecandu karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya "Memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan seringan-ringannya kepada Para Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum" Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol plastik Golda Coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus nutrisari dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram sehingga sisa seberat 64,39 mg atau 0,06439 gram oleh karena barang-barang bukti tersebut baik karena sifatnya yang terlarang maupun digunakan sebagai sarana dalam menjalankan tindak pidana, agar tidak dipergunakan kembali melakukan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau karena memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan dirampas untuk Negara;

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota	

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri adalah residivis sebagaimana Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Gto;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan, serta menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri** dan **Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tersebut
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Memerintahkan Terdakwa I. Imam Badoe alias Andri menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 6 (enam) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan, Terdakwa II. Ilham Turani alias Ilham menjalani pengobatan dan perawatan melalui rehabilitasi medis dan sosial di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Gorontalo selama 3 (tiga) bulan yang diperhitungkan dengan masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik Golda Coffe yang didalamnya terdapat 1 (satu) pembungkus nutrisari dan didalamnya lagi terdapat 1 (satu) sachet plastik kecil bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,11807 gram dan disisihkan untuk pengujian sampel seberat 53,68 mg atau 0,05368 gram sehingga sisa seberat 64,39 mg atau 0,06439 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merk Realme warna hijau.

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo, pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022, oleh **Hamka, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.** dan **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jackeline Camelia Jacob, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh **Lulu Marluki, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bone Bolango dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

**Ottow Wijanarto Tiop Ganda Pura Siagian, S.H.**

**Hamka, S.H., M.H.**

Ttd

**Irwanto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Jackeline Camelia Jacob, SH.**

Paraf	Ketua Majelis	Hakim Anggota

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2021/PN.Gto